



MENYIKAPI REALISASI PENERIMAAN PAJAK 2017

Achmad Sani Alhusain*)

Abstrak

Kondisi realisasi penerimaan pajak sampai akhir September Tahun 2017, masih belum mengembirakan, yaitu sebesar Rp770,7 triliun atau 60% dari target APBN-P Tahun 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Untuk itu, Pemerintah harus berusaha keras untuk dapat mencapai target sekitar 40% atau sebesar Rp512,9 triliun hingga akhir tahun. Sayangnya berdasarkan data historis penerimaan pajak, sejak tahun 2010 pemerintah belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk Tahun 2017 ini, banyak pakar meragukan kemampuan pemerintah untuk dapat mencapai target. Untuk menepis keraguan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa opsi percepatan penerimaan pajak, yaitu menindaklanjuti hasil program Tax Amnesty, memerintahkan kantor pajak di daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak, akan menerapkan pajak pada bisnis e-commerce, dan penerapan pajak telepon genggam pintar (smartphone). Pemerintah harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agar pajak dapat meningkat, membenahan sistem perpajakan, dan mengevaluasi belanja negara yang tidak berdampak pada stimulasi perekonomian.

Pendahuluan

Sampai akhir September 2017, pemerintah menghadapi realisasi penerimaan perpajakan yang belum mengembirakan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 1 Januari-30 September 2017 sebesar Rp770,7 triliun atau baru 60% dari target APBN-P Tahun 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Artinya, masih ada sekitar 40% atau sebesar Rp512,9 triliun yang harus dipenuhi hingga akhir tahun.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai bahwa 3 bulan ke depan menjadi waktu yang krusial bagi Ditjen Pajak untuk mengejar target penerimaan pajak yang sudah

ditentukan. Hasil capaian realisasi penerimaan pajak 3 bulan terakhir pada tahun 2017 ini akan sangat menentukan apakah defisit yang ditetapkan pada APBN-P Tahun 2017 sebesar 2,67% dari PDB dapat dipertahankan. Melihat kondisi itu, nampaknya ada kekhawatiran sehingga Menko Ekuin meminta Kemenkeu untuk mulai memikirkan upaya lain untuk mengantisipasi target penerimaan pajak yang mungkin tidak tercapai. Hal ini penting sebab bisa berdampak kepada pelebaran defisit anggaran APBN. Seperti diketahui bahwa batas defisit anggaran diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana Pasal 12 ayat (3) menyebutkan

*) Peneliti Madya pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: sani_alhusain@yahoo.com



Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak 2010 – 2017 (Per 30 September)

Tahun	Realisasi Target hingga 30 September (%)	Realisasi Target Tahunan (%)	Nominal Target (Rp Triliun)
2010	62	98,1	661,40
2011	58,4	99,3	878,70
2012	66	94,4	885,02
2013	64,1	93,4	1.148,40
2014	64	91,8	1.246,10
2015	53	81,5	1.294,30
2016	58,5	81,5	1.355,20
2017	60	n.a.	1.263,60

Sumber: Timothy Loen, CNN Indonesia, diolah dari Kementerian Keuangan, 2017.

bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tulisan ini menganalisa proyeksi pencapaian target penerimaan pajak tahun 2017 dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyikapi kondisi realisasi penerimaan pajak sampai akhir September agar target APBN-P Tahun 2017 dapat tercapai.

Proyeksi Penerimaan Pajak 2017

Penerimaan pajak hampir setiap tahun mengalami kekurangan (*shortfall*). *Shortfall* tahun ini diperkirakan akan kembali terjadi, melihat realisasi penerimaan pajak hingga September 2017 yang baru mencapai 60%. Per akhir September 2017, realisasi penerimaan pajak tercatat baru mencapai Rp770,7 triliun. Secara nominal, capaian itu turun 2,79% dibandingkan periode yang sama 2016. Padahal, hingga akhir tahun, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp1.283,6 triliun dan akan membiayai 60% anggaran belanja negara yang sebesar Rp2.133,2 triliun. Artinya, dalam tempo 3 bulan, Ditjen Pajak harus bekerja keras mengejar penerimaan pajak hingga Rp512,9 triliun. Data historis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa target penerimaan pajak hampir setiap tahunnya tidak tercapai.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menaksir penerimaan pajak tahun ini hanya akan terealisasi 89%-92% dari target atau *shortfall* berkisar Rp102 triliun hingga Rp144 triliun. Proyeksi ini berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi semester I Tahun 2017 sebesar 5,01% dan realisasi pajak Juli yang baru mencapai 46,8% dari target. Yustinus meyakini bahwa pencapaian sampai akhir September cukup memberi gambaran tren penerimaan pajak tiga bulan ke depan. Polanya mirip dengan penerimaan pajak tahun 2015, tanpa program *Tax Amnesty*. Semoga dengan pengawasan yang lebih baik cukup efektif mendongkrak penerimaan pajak.

Sejumlah ekonom lain pun turut meramal penerimaan pajak pemerintah yang dalam APBN-P Tahun 2017 yang dipatok senilai Rp1.283,6 triliun tak akan mencapai target. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan bahwa kendati pemerintah telah melakukan upaya ekstra tetapi pencapaian target penerimaan diperkirakan hanya 85%. Demikian juga ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Alexander Sugandi, memproyeksikan penerimaan pajak hanya akan mencapai 80% – 85%. Eric melihat bahwa dengan kinerja penerimaan pajak sampai saat ini sangat sulit bagi Ditjen Pajak untuk memenuhi target. Sementara itu, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam melihat bahwa situasi ekonomi yang masih belum pulih. Darussalam memperkirakan *shortfall* pajak tahun ini setidaknya mencapai Rp147 triliun. Dengan kata lain, penerimaan pajak maksimal hanya akan tercapai Rp1.135 triliun atau 88,2 persen dari target.

Meskipun realisasi penerimaan pajak sampai akhir September 2017 lebih baik dari tahun 2016, tetapi pemerintah masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai target penerimaan pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam APBN-P Tahun 2017. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, berdasarkan kinerja penerimaan pada tahun 2010 – 2016, tren penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Yang terburuk adalah untuk merealisasikan target penerimaan pajak pada tahun 2016, membutuhkan program *Tax Amnesty*. Seharusnya apa yang terjadi pada tahun 2016 dapat menjadi pelajaran dan mempertajam kinerja perpajakan di tahun-tahun mendatang.

Menyikapi Kondisi Penerimaan Pajak

Berdasarkan kondisi realisasi penerimaan pajak seperti yang disebutkan di atas, Pemerintah tampaknya memulai menggiatkan beberapa

opsi percepatan peningkatan penerimaan pajak, di antaranya *pertama*, meneliti kembali data wajib pajak hasil program *Tax Amnesty*. *Kedua*, memerintahkan para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak. *Ketiga*, pemerintah berencana akan menerapkan pajak pada bisnis *e-commerce*. Tiga opsi ini merupakan upaya ekstensifikasi pajak. Opsi terakhir dan paling menarik adalah pengenaan pajak atas kepemilikan telepon genggam pintar (*smartphone*). Opsi ini merupakan upaya intensifikasi pajak.

Untuk opsi pertama, seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 2016 ketika pemerintah menghadapi kondisi penerimaan pajak yang dipastikan tidak tercapai (*shortfall*). Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menilai tindak lanjut program *Tax Amnesty* tidak akan cukup untuk mendongkrak penerimaan pajak tahun ini. Pasalnya, waktu yang tersisa cukup singkat hanya kurang dari tiga bulan.

Program *Tax Amnesty* merupakan upaya menghimpun penerimaan pajak yang diterapkan pada kuartal IV tahun 2016 dan Kuartal I tahun 2017. Seharusnya, berdasarkan program *Tax Amnesty* tersebut, pemerintah mampu untuk memutakhirkan data wajib pajak Indonesia. Harapannya, bukan saja pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan pajak tetapi ada penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan. Penambahan wajib pajak ini akan terproyeksi pada penerimaan pajak pada tahun 2017 dan seterusnya. Sayangnya, pada realisasi penerimaan pajak sampai Kuartal III tahun 2017 ini belum mencerminkan keberhasilan dari target utama penerapan program *Tax Amnesty*. Bahkan publik dikejutkan dengan adanya pemberitaan pengalihan uang (transfer) dari 81 warga negara Indonesia dengan nilai Rp18,9 triliun dari Guernsey (Inggris) ke Singapura. Dana yang ditransfer tersebut tidak sedikit. Sekiranya program *Tax Amnesty* dapat memberikan manfaat lebih kepada wajib pajak yang melaporkan hartanya, hal ini mungkin tidak akan terjadi.

Untuk opsi kedua, pemerintah seharusnya sudah melakukan komunikasi atau koordinasi dengan kantor pajak di daerah agar dapat mencapai target penerimaan pajak sejak RAPBN-P Tahun 2017 diusulkan. Target penerimaan pajak merupakan kinerja pemerintah yang dapat diukur. Permasalahannya, bagaimana realisasi penerimaan pajak bisa dicapai apabila basis pajak tidak ada pemutakhiran. Sebetulnya, ruang untuk meningkatkan basis pajak sudah ada, yaitu melalui identifikasi profil warga negara yang berasal dari

penerapan e-KTP. Terlepas dari permasalahan yang muncul akhir-akhir ini, e-KTP seharusnya menjadi pintu masuk pemerintah untuk melihat potensi dan memperbesar basis pajak.

Untuk opsi ketiga, pengenaan pajak pada bisnis *e-commerce* harus dikaji secara mendalam agar penerapan kebijakan ini dapat efektif dan tepat sasaran. Ketua Bidang Pajak, Infrastruktur, Keamanan Siber Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) Bima Laga menyatakan bahwa *e-commerce* yang sudah berbadan hukum di Indonesia, pasti mereka membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahannya sekarang adalah bisnis model *e-commerce* sangat dinamis sehingga kebijakan pengenaan pajak jangan sampai setengah-setengah. Peraturan pajak yang nanti dikeluarkan harus mampu mengenai semua bisnis model *e-commerce*. Tidak hanya menasar kepada salah satu bisnis model tertentu. Oleh karena itu, kajian mendalam harus dilakukan terkait jenis pajak apa yang akan dikenakan, tarif yang akan dikenakan, mekanisme pemungutannya dan melakukan edukasi untuk memastikan bahwa para penjual pada bisnis *e-commerce* ini patuh untuk melaporkan dan menyetorkan pajak penjualannya. Tentunya sebelum kebijakan dibuat atau diterapkan, pemerintah harus melakukan komunikasi intensif dengan para pelaku bisnis *e-commerce* agar kebijakan dapat dilahirkan dengan baik dan diterapkan secara tepat sasaran.

Untuk opsi terakhir, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan pajak atas kepemilikan telepon genggam pintar. Namun pertanyaannya adalah apakah perolehan pajak ini dapat secara efektif meningkatkan penerimaan pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai bahwa profil penghasilan dan harta tidak akan terpengaruh atau bias dengan memasukkan telepon genggam pintar ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani meminta agar pemerintah tidak mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan barang seperti telepon genggam pintar ke (SPT) pajak. Kebijakan tersebut dianggap berlebihan dan terlalu berat bagi masyarakat.

Selain empat opsi di atas, hal yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak adalah terus berupaya untuk membuat sistem yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak, mengevaluasi standar acuan pengenaan pajak agar mudah dimengerti wajib pajak dan petugas pajak, dan menerapkan penegakan sanksi bagi

wajib pajak yang tidak melaporkan SPT pajak terutama bagi yang belum membayarkan pajak yang menjadi kewajibannya.

Di samping fokus meningkatkan realisasi penerimaan pajak, pemerintah harus juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Hariyadi Sukamdani mengatakan, penerimaan pajak tidak akan tinggi jika pertumbuhannya juga tidak tinggi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan penerimaan pajak jangan hanya kepada wajib pajak yang sudah jelas memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi bagaimana mengupayakan agar jumlah masyarakat yang memiliki NPWP terus meningkat. Artinya semakin banyak masyarakat yang berkontribusi untuk membayar pajak. Peningkatan target pajak hanya pada basis pajak yang ada, akan menyebabkan penambahan beban pada masyarakat yang sudah patuh untuk membayar pajak. Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi sebagian besar ditopang oleh konsumsi masyarakat.

Sebagai salah satu upaya untuk menyiasati kemungkinan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target, pemerintah harus mulai melakukan penyisiran terkait belanja negara yang kurang menjadi stimulus perekonomian atau kemungkinan besar tidak dapat dilakukan pada tahun ini. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap prioritas belanja negara agar menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara terutama yang bersumber dari penerimaan pajak. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengelola defisit APBN tidak melampaui 3% dari PDB. Penyisiran belanja negara berdasarkan efektivitas dan prioritas dapat membuka ruang negara untuk dapat mengurangi potensi hutang.

Penutup

Kinerja pemerintah untuk realisasi penerimaan pajak sampai akhir September 2017, meskipun lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016, tetap belum menunjukkan kondisi optimis untuk dapat mencapai target APBN-P Tahun 2017. Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras agar sisa 3 bulan kedepan dapat mendekati target penerimaan yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan infrastruktur perpajakan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan basis pajak. Di samping itu, untuk mengurangi beban anggaran negara akibat potensi tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2017, pemerintah juga perlu memprioritaskan untuk melakukan evaluasi atas belanja negara.

Terkait realisasi penerimaan pajak yang masih rendah ini, DPR melalui komisi XI dan Badan Anggaran, harus terus melakukan pengawasan

atas kinerja penerimaan pajak agar sesuai dengan target penerimaan pajak pada APBN-P Tahun 2017. Hal ini untuk memastikan pemerintah akuntabel dalam melaksanakan UU tentang APBN-P 2017. Komisi XI juga harus dapat memastikan pemerintah untuk menempatkan pajak bukan hanya menjadi kewajiban bagi sebagian kecil masyarakat tapi harus menjadi kewajiban sebagian besar masyarakat Indonesia.

Referensi

- “Tiga Bulan yang Krusial Bagi Ditjen Pajak”, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/16/121500626/tiga-bulan-yang-krusial-bagi-ditjen-pajak>, diakses 17 Oktober 2017.
- “Ini Ramalan Ekonom Terkait Realisasi Penerimaan Pajak 2017”, <http://finansial.bisnis.com/read/20171017/9/699941/ini-ramalan-ekonom-terkait-realisasi-penerimaan-pajak-2017>, diakses 17 Oktober 2017.
- “Tinggal 3 Bulan, Kantong Pajak 2017 Baru Terisi 60 Persen”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171009114500-78-247109/tinggal-3-bulan-kantong-pajak-2017-baru-terisi-60-persen/>, diakses 17 Oktober 2017.
- “Perlu kejelasan pajak”, <http://analisis.kontan.co.id/news/perlu-kejelasan-pajak>, diakses 18 Oktober 2017.
- “Mengejar Rp500 Triliun tanpa Amnesti Pajak di Akhir Tahun”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171012120518-78-247916/mengejar-rp500-triliun-tanpa-amnesti-pajak-di-akhir-tahun/>, diakses 18 Oktober 2017.
- “PPATK: Transfer Dana Rp 18,9 T Tidak Dilakukan Satu Orang RI”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3676046/ppatk-transfer-dana-rp-189-t-tidak-dilakukan-satu-orang-ri>, diakses 18 Oktober 2017.
- Punya Smartphone Harus Dilaporkan di SPT, Ini Penjelasan Ditjen Pajak, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/15/144000526/punya-smartphone-harus-dilaporkan-di-spt-ini-penjelasan-ditjen-pajak>, diakses 18 Oktober 2017.
- Mengapa Smartphone Masuk ke Harta yang Wajib Dilaporkan dalam SPT?, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/15/145000626/mengapa-smartphone-masuk-ke-harta-yang-wajib-dilaporkan-dalam-spt->, diakses 18 Oktober 2017.